Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : 09 Tahun 2010 Tanggal : 28 Januari 2010

# TATA CARA VERIFIKASI PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

### A. PERSIAPAN

- 1. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. surat penugasan;
  - b. surat kepada instansi terkait;
  - c. tanda pengenal (brevet) PPLH atau PPLHD;
  - d. dokumen perjalanan dinas; dan
  - e. formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi yang meliputi antara lain berita acara verifikasi pengaduan, berita acara penolakan verifikasi pengaduan, berita acara pengambilan sampel, berita acara pengambilan foto/video, berita acara penolakan pengambilan foto/video, dan/atau berita acara penyerahan sampel.
- 2. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait. Mempelajari dan memahami:
  - a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diadukan yang meliputi:
    - 1) undang-undang;
    - 2) peraturan pemerintah;
    - 3) keppres/perpres;
    - 4) permen/kepmen;
    - 5) perda provinsi;
    - 6) SK Gubernur;
    - 7) perda kabupaten/kota; dan/atau
    - 8) SK Bupati/Walikota.
  - b. dokumen yang terkait dengan pengaduan antara lain:
    - 1) Amdal atau UKL-UPL;
    - 2) izin lingkungan;
    - 3) bagan alir proses produksi;
    - 4) bagan alir proses pengolahan air limbah;
    - 5) hasil self monitoring pengolahan air limbah;
    - 6) laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
    - 7) hasil pengawasan lingkungan sebelumnya (misal hasil penilaian Proper, hasil pengawasan instansi terkait) dan lain-lain; dan/atau

- 8) Peta lokasi.
- c. referensi lain yang terkait dengan permasalahan pengaduan.
- 3. Menyusun rencana verifikasi yang meliputi kegiatan:
  - a. membuat agenda kegiatan;
  - b. menyusun daftar instansi/pihak yang akan dikunjungi;
  - c. membuat daftar dokumen/data/informasi yang akan dikumpulkan;
  - d. menetapkan titik pengambilan sampel/pengukuran kerusakan lingkungan; dan
  - e. melakukan klarifikasi informasi/data pengaduan.
- 4. Menyiapkan perlengkapan lapangan, antara lain:
  - a. alat pencatat
  - b. alat perekam
  - c. kamera
  - d. perlengkapan keselamatan kerja, antara lain: helm kerja, masker, sepatu boot, kaca mata kerja, dan/atau jas hujan.
  - e. alat sampling/pengukur kerusakan lingkungan yang sesuai dengan permasalahan yang diadukan.

## B. PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN

- 1. Pemeriksaan kebenaran terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan tahapan:
  - a. melakukan pengambilan sampel media lingkungan yang tercemar atau pengukuran kerusakan lingkungan;
  - b. mengklarifikasi data/informasi pengaduan kepada pengadu dan/atau masyarakat setempat.
  - c. mendokumentasikan media lingkungan.
  - d. mencari sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- 2. Pemeriksaan terhadap sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi:
  - a. melakukan pertemuan dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk:
    - 1) menyerahkan surat tugas dan memberikan penjelasan maksud dan tujuan verifikasi;
    - 2) menjelaskan lingkup dan urutan kegiatan yang akan dilakukan;
    - 3) meminta data atau informasi yang diperlukan, antara lain Amdal atau UKL-UPL, izin lingkungan, bagan alir proses produksi, bagan alir proses pengolahan air limbah, hasil self monitoring pengolahan air limbah, hasil pengawasan lingkungan sebelumnya (misal hasil penilaian Proper, hasil pengawasan instansi terkait) dan lain-lain, dan/atau peta lokasi.
    - 4) mempelajari secara singkat data/informasi sebagaimana dimaksud angka 3.

- b. Pemeriksaan terhadap kinerja pengelolaan lingkungan dari sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan pengaduan.
- c. melakukan pengambilan sampel di sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- d. membuat berita acara:
  - 1) verifikasi pengaduan;
  - 2) pengambilan sampel atau berita acara pengukuran kerusakan lingkungan;
  - 3) pengambilan photo/video;
  - 4) penolakan verifikasi pengaduan/penolakan pengambilan sampel/photo atau video (apabila diperlukan); dan/atau
  - 5) mengiriman sampel ke laboratorium yang teregristasi.

### C. ANALISA DATA

Melakukan analisa data dan informasi yang terkumpul sebagai bahan penyusunan laporan.

### D. LAPORAN VERIFIKASI PENGADUAN

Menyusun laporan verifikasi pengaduan yang memuat:

- 1. Pendahuluan yang terdiri dari
  - a. Latar belakang
  - b. Tujuan verifikasi
- 2. Kegiatan yang dilakukan tim selama melakukan verifikasi lapangan
- 3. Fakta dan temuan lapangan
- 4. Analisis yuridis/ketaatan
- 5. Kesimpulan dan saran tindak lanjut
- 6. Lampiran.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,

ttd

**Ilyas Asaad**